

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia selalu melakukan interaksi antara sesamanya maupun juga dengan makhluk lainnya, dalam melakukan interaksi tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah hubungan yang terikat oleh hukum untuk mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.¹Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan –peraturan atau kaedah – kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dewasa ini beberapa kasus yang timbul dan menarik untuk dikaji adalah maraknya eksploitasi seksual dikalangan artis dan yang menjadi hal menarik disini adalah bahwa penyidik menetapkan bahwa yang menjadi pelaku tindak perdagangan orang dalam kasus tersebut adalah mucikari (penghubung antara si pemakai jasa dan si penyedia jasa) dan yang menjadi korban adalah si wanita penyedia jasa. Jika dikaji lebih dalam antara si penyedia jasa, pemakai jasa dan si

¹ Prof, DR Sudikno Mertokusumo, S.H, Mengenal Hukum Suatu Pangantr, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2008 : 40

(mucikari). Disamping itu bila dikaji dengan ilmu viktimologi terdapat berbagai tipologi korban kejahatan dimana salah satunya adalah *Proactive victims* yaitu korban yang disebabkan oleh peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. Didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 telah jelas mengatur mengenai tata cara memproses seseorang ditetapkan menjadi pelaku tindak pidana yaitu apakah dari hasil penyelidikan seseorang yang awalnya diduga melakukan suatu tindak pidana dapat dinyatakan sebagai tersangka atau korban.


Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 pasal 1 angka 14 secara jelas menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Demikian pula kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang yang diatur didalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kekuasaan rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi jadi penetapan status tersangka tindak pidana perdagangan orang harus memenuhi unsur pasal 1 Undang-Undang nomor 21 tahun

2007 tersebut. Kemudian mengenai eksploitasi seksual yang diatur dalam pasal 1 angka 8 adalah segala bentuk pemamfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran, artinya eksploitasi seksual tidak hanya kegiatan yang berhubungan dengan pelacuran.

Jika melihat pasal-pasal tersebut maka penetapan status tersangka maupun korban harus melalui banyak pembuktian terutama menentukan apakah setiap wanita yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang terkhusus prostitusi adalah sebagai korban. Bila melihat definisi korban dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 maka korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis dll. Sedangkan pasal 18 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 mengatakan bahwa korban yang dipaksa melakukan tindak pidana perdagangan orang oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana, lalu bagaimana dengan seseorang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tanpa paksaan namun mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi, dll dapat dikatakan sebagai pelaku yang bila mengacu kepada unsur pasal 18 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 yaitu melakukan tindak perdagangan orang tanpa dipaksa. Ditambah lagi dengan ketentuan pasal 297 KUHP yang mengatakan bahwa yang menjadi korban perdagangan orang hanya terbatas kepada wanita dan anak laki-laki belum cukup umur, lalu bagaimana dengan laki-laki yang sudah dewasa namun mengalami tindakan seperti yang diatur didalam Undang-

Undang nomor 21 tahun 2007 terutama pasal 1 tidak dapat dikatakan sebagai korban perdagangan orang.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan dalam memenuhi tugas akhri ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul ***PENETAPAN STATUS TERSANGKA DAN KORBAN DALAM KASUS HUMAN TRAFFIKING PADA TINDAKAN PROSTITUSI.***



B. Rumusan Masalah

Apakah penetapan status korban dalam tindak pidana perdagangan orang terkhusus dalam kasus perdagangan wanita atau prostitusi telah benar secara yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas maka dalam penulisan skripsi ini dilakukan tujuan pokok yaitu Untuk mengetahui apakah penetapan status tersangka dan korban dalam kasus *human trafficking* telah benar secara yuridis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat praktis:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi maupun orang-orang yang bergerak dibidang lembaga swadaya masyarakat khususnya perlindungan wanita dan anak.
- b. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian yang mana dalam hal ini berperan sebagai penyidik dalam menetapkan status tersangka dan korban untuk kasus *human trafficking* yang berujung kepada tindakan prostitusi.

E. Keaslian Penulisan

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis. Penulisan hukum ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika kemudian penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Untuk memperkuat keaslian penulisan hukum ini maka penulis mencantumkan tiga hasil penulisan sebagai perbandingan.

1. Judul : Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana

Penulis : Agus Sri Mujiono, Nim E. 0003061, Jurusan hukum fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?

Bagaimana potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?

2. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Status Tersangka dalam Putusan Pra Peradilan.

Penulis : Wajahatut Dzikriyah I Ketut Suardita, fakultas hukum Program ekstensi Universitas Udayana.

Rumusan Masalah : Terkait dengan kewenangan hakim memberi putusan berdasarkan keyakinan dalam perspektif hukum progresif.

3. Judul : Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (*trafficking persons*) dan Penyelundupan Manusia (*peopling smuggling*)

Penulis : Hopita Yulima S. Nim, 0806342283, fakultas hukum program kekhususan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Rumusan Masalah : Bagaimanakah ketentuan-ketentuan instrument hukum baik internasional maupun nasional dalam mengatur perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*).

Apakah yang menjadi unsur utama dalam membedakan perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*).

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penulisan hukum mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Tersangka dan Korban dalam Kasus *Human trafficking* yang Berujung Pada Tindakan Prostitusi”

1. Tinjauan Yuridis

Adalah metode penelitian yang menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum baik hukum formal maupun hukum nonformal pada masa lampau.

2. Penetapan Status

Adalah proses penetapan seseorang yang diduga melakukan suatu pelanggaran pidana dengan memenuhi syarat yaitu adanya bukti permulaan yang cukup.

3. Tersangka

Adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindakan pidana dan masih sebatas taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah memiliki cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.

4. Korban.

Adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik, mental emosional, ekonomi atau gangguan terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan yang melanggar hukum.

5. Kasus.

Adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal atau perkara.

6. *Human trafficking*

Adalah perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi dengan objek manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut.

7. Tindakan prostitusi

Adalah pengeksploitasian manusia termasuk memaksa orang melakukan pelacuran atau bentuk eksploitasi seks .

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap penetapan status tersangka dan korban dalam kasus *human trafficking* yang berujung kepada tindakan prostitusi adalah normatif yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terfokus kepada ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 297 dengan pasal 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007.

2. Sumber Data

Dalam penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap penetapan status tersangka dan korban dalam kasus *human trafficking* yang berujung kepada tindakan prostitusi ini menggunakan dua sumber data:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 297 yang menyebutkan perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - 2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 1 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah kemudian doktrin, asas-asas hukum serta fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi/lembaga resmi dan narasumber.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data didalam penelitian hukum normative dilakukan melalui penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yaitu: penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap penetapan status tersangka dan korban dalam kasus *human trafficking* yang berujung pada tindakan prostitusi.

4. Narasumber

Narasumber yang dipilih penulis adalah kepala kepolisian atau polisi daerah Istimewa Yogyakarta kanit *trafficking* yaitu bapak KOMPOL Ardi Hartana yang terkait dengan penelitian penulis tentang penetapan status tersangka dan korban dalam kasus *human trafficking* pada tindakan prostitusi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peratura perundang-undangan yaitu deskripsi hukum positif sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang dianalisis perbedaan dan persamaanya.

- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

6. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir digunakan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal umum menuju hal yang lebih spesifik.

H. SISTEMATKA PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penielitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematikan penulisan yang akan dilakukandidalam skripsi ini.

Bab II PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang:

1. Tinjauan mengenai Kejahatan dan Tindak Pidana meliputi: pengertian kejahatan dan tindak pidana.
2. Tinjauan Mengenai Tersangka dan Korban meliputi: pengertian tersangka dan korban.

3. Tinjauan Mengenai Pejabat Penyidik dan Penyidikan meliputi: pengertian penyidikan dan pejabat penyidik.
4. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana dan Perdagangan Orang meliputi: pengertian ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, modus operandi tindak pidana perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang, pengertian prostitusi dan peranan polisi dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.
5. Tinjauan Mengenai Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana meliputi : Pengertian Kesalahan dan kesalahan konsep pertanggungjawaban.

Bab III PENUTUP

BAB III dalam penulisan hukum ini berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah dan ditulis berkaitan dengan judul yang diangkat. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan yang berhubungan dengan judul penulisan hukum yang diangkat.